



PUTUSAN

Nomor 269/Pdt.G/2023/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX BINTI XXXXXXXX, NIK xxxxxx, tempat/tgl lahir di xxxxx, 18 Agustus 1989 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banda Aceh, Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada **MARLIANITA, S.H.**, dan **RAHMAT FADLI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga "Restoratif Justice Working Group (RJWG)" beralamat di Kota Banda Aceh, erdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXX BIN XXXXXXXX, NIK, tempat/tgl lahir di Banda Aceh, 08 Desember 1971 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Banda Aceh, ,
Sebagai Tergugat;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah membaca surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 269/Pdt.G/2023/MS.Bna, tanggal 20 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim
- Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman. 1 dari 24 hlm. Putusan. Nomor. 269/Pdt.G/2023



- Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 13 Juli 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 269/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 20 Juli 2023, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah diperjelas dan disempurnakan sendiri olehnya dipersidangan dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 23 Oktober 2015, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kota Lhokseumawe, Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx/026/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kota Lhokseumawe. Pada saat menikah status Tergugat duda sedangkan Penggugat belum pernah menikah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat menyewa rumah di Subulussalam dan baru kembali ke Banda Aceh pada akhir tahun 2022 namun tidak lagi satu rumah. Penggugat tinggal di rumah keluarga Penggugat sedangkan Tergugat kembali ke rumah orangtuanya di Xxxxxx .
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu Xxxxxx (laki-laki, lahir 27 November 2017);
4. Bahwa pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjalin harmonis, tidak ada keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Baru terjadi keributan pada sekitar tahun 2021 setelah Tergugat menjual mobil yang awalnya direncanakan untuk menambah modal usaha tapi ternyata dipergunakan Tergugat rehab rumah peninggalan orangtua Tergugat di Banda Aceh. Penggugat merasa Tergugat tidak terbuka dan tidak menghargai Penggugat sama sekali. Penggugat dan Tergugat memulai rumah tangga dari nol bahkan mahar

Halaman. 2 dari 24 hlm. Putusan. Nomor. 269/Pdt.G/2023



Penggugat ikut dijual untuk modal usaha, namun setelah mulai berhasil Tergugat tidak terbuka dan tidak mau berdiskusi dengan Penggugat dalam hal keuangan keluarga. Tergugat melakukan segala sesuatu tanpa melibatkan Penggugat sebagai istri. Penggugat juga kecewa karena harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak diprioritaskan untuk kepentingan Penggugat dan anak akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan anak-anak Tergugat dari isteri pertama dan untuk merehab rumah peninggalan orangtua Tergugat yang masih menjadi boedel warisan orangtua Tergugat. sejak saat itu mulai sering terjadi keributan dan perselisihan faham antara Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa Penggugat sudah melaporkan hal ini kepada kadus di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Subulussalam. Penggugat menyampaikan kekecewaan Penggugat dengan sikap Tergugat yang tidak menghargai Penggugat dan menghabiskan uang jual mobil untuk merehab rumah peninggalan orangtua Tergugat. Kadus menyarankan untuk menggugat cerai ke Mahkamah Syariah di Subussalaam namun tidak bisa karena harus ada surat keterangan domisili .

6. Bahwa karena terus menerus terjadi keributan pada bulan Desember 2022 Penggugat kembali ke Banda Aceh dan tinggal di rumah keluarga Penggugat sedangkan Tergugat kembali ke rumah orangtuanya di xxxxxx . Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersama lagi sampai saat ini. Sejak saat itu, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin untuk Penggugat.

7. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana telah Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat sudah sampai pada kesimpulan bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Tidak ada alasan yang membuat Penggugat bisa bertahan dalam kondisi rumah tangga yang seperti ini. Demi untuk kemashlahatan Penggugat dan Tergugat, dengan surat ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk



mengakhiri secara hukum hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan mengingat alasan-alasan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Bahwa oleh karena anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu Xxxxxx (laki-laki, lahir 27 November 2017) masih belum mumayiz dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian Penggugat serta selama ini berada dalam asuhan Penggugat, mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibunya.

9. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa dan mandiri yang memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak dewasa dan mandiri:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh/majelis hakim yang mulia menentukan hari persidangan dan memanggil Penggugat/Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (XXXXXX BIN XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX BINTI XXXXXXX) ;
3. Menetapkan anak yang bernama Xxxxxx (laki-laki, lahir 27 November 2017) berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa dan mandiri yang memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak dewasa dan mandiri;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
6. Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat hadir dengan didampingi oleh kuasanya, sedang Tergugat hadir secara in person dipersidangan;

Bahwa, sesuai dengan maksud pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberikan bimbingan dan nasehat kepada Penggugat agar kiranya Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil oleh karena Penggugat tetap pada isi gugatannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat dalam rangka penyelesaian permasalahan rumah tangganya melalui mediasi dengan mediator Xxxxxx . Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan dan penyempurnaan seperlunya dalil-dalil gugatannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan poin ke 1 **bahwa Benar**, tergugat dan penggugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal, 23 Oktober 2015, di Kantor Urusana Agama Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0207/026/X/2015, tanggal 23 Oktober 2015, yang dikeluarkan telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kota Lhokseumawe, dan pada saat menikah status tergugat Duda beranak 3 (tiga) sedangkan Penggugat belum pernah menikah.
2. Bahwa berdasarkan poin ke 2 **bahwa Benar**, setelah menikah tergugat dan penggugat sewa rumah disubulussalam sebab status tergugat bekerja di Subulussalam,dan **bahwa tidak benar** tergugat dan Penggugat kembali ke Kota Banda Aceh akhir bulan Desember 2022

Halaman. 5 dari 24 hlm. Putusan. Nomor. 269/Pdt.G/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi pada tanggal 10 bulan Desember tahun 2022 Tergugat bersama anak dikarenakan kondisi tergugat lagi dalam keadaan sakit dan perlu berobat akan tetapi penggugat masih berada di subulussalam bekerja di salon dan ada mengajak pulang ke Banda Aceh tapi penggugat tidak mau dan baru pada akhir bulan Desember tahun 2022 penggugat pulang ke Banda Aceh hanya minta surat keterangan mau bercerai sama Kepala Dusun (Kadus) tempat tergugat dan penggugat berdomisili karena permintaan tidak bisa dikeluarkan dan bukan wewenangnya Kadus akhirnya penggugat malamnya langsung balik lagi ke Subulussalam, tanpa memperdulikan tergugat yang sakit dan anaknya yang berada di Banda Aceh .

3. Bahwa berdasarkan poin ke 3 **bahwa Benar**, Tergugat dan Penggugat sudah dikarunia anak laki-laki yang bernama XXXXXX , yang lahir tanggal, 27 November 2017.

4. Bahwa berdasarkan poin ke 4 **bahwa Benar**, Hubungan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat terjalin harmonis tidak ada sama sekali keributan, dan **bahwa tidak benar**, awal keributan terjadi pada tahun 2021 akibat tergugat menjual mobil, penjualan mobil dilakukan sudah kesepakatan bersama untuk membayar gaji karyawan (pekerja) disebabkan amprahan pekerjaan tidak terealisasi selama 3 (tiga) bulan pada waktu mobil dijual, waktu amparahan pekerjaan terealisasi 1 (satu) bulan, tergugat membelikan sebidang tanah di Kota Subulussalam yang direncanakan untuk membangun rumah tinggal, ini dapat dibuktikan dengan sertifikat diberi nama oleh tergugat atas nama penggugat (terlampir) dan membelikan emas untuk penggugat sebanyak 20 (dua puluh) mayam, ini dapat dibuktikan dengan bukti tranfer banking dan sebagai bentuk untuk jaga-jaga untuk kelanjutan pekerjaan kedepanya dan emas tersebut tergugat serahkan kepada penggugat, dan **bahwa tidak benar** kalau hasil penjualan mobil pada tahun 2021 yang Penggugat sebutkan pada poin 4 bahwa penggugat menyebutkan untuk merehab rumah peninggalan orang tua tergugat karena rehab rumah baru dilakukan setelah menerima pertunangan anak perempuan tergugat

Halaman. 6 dari 24 hlm. Putusan. Nomor. 269/Pdt.G/2023



pada bulan Januari tahun 2022 baru tergugat merehab rumah berdasarkan hasil kesepakatan walau dalam hal merehab rumah ada kelebihan rehap rumah dari rencana kesepakatan bersama penggugat dan tergugat dan **tidak benar** tergugat memprioritaskan anak kandung dari perkawinan terdahulu semua diberikan hak yang sama kepada istri dan anak-anak karena itu sudah menjadi tanggung jawab tergugat sebagai kepala rumah tangga, perselisihan terjadi tepatnya setelah pernikahan dan syukuran anak perempuan tergugat pada bulan Juli tahun 2022 setelah tergugat dan penggugat kembali ke Subulussalam yang sebelumnya tergugat dan penggugat juga pulang kerumah orang tua penggugat dihokseumawe tanpa ada perselisihan sedikitpun serta berjalan seperti biasa, penggugat setelah berada di Subulussalam pada juli tahun 2022 sudah menampakkan ketidak perdulian penggugat terhadap keluarga, dan selalu menghindar serta menghabiskan waktu di rumah kawan-kawan penggugat, karena ketidak ada keberadaannya dan banyak menghabiskan waktu bersama kawan-kawan diluar rumah dan tergugat bertanya kepada penggugat apa yang sebenarnya terjadi terhadap penggugat sehingga tidak betah lagi dirumah, tergugat bertanya apa yang terjadi, sehingga penggugat mengatakan bahwa penggugat tidak mau lagi hidup bersama tergugat kalau dimulai dari nol lagi dalam arti dikarenakan uang hasil kerja telah digunakan untuk sebahagian rehab rumah dan pernikahan anak, pernyataan dari Nol yang disebutkan oleh Penggugat bukan tidak ada uang biaya hidup lagi ,penggugat dan tergugat masih bisa hidup tentram dan mencukupi, seharusnya penggugat harus bisa memahami dasar sebelum menikah karena tergugat adalah duda beranak 3 (tiga) yang menjadi tanggung jawab orang tua nya (ayah) dan penggugat harus bisa menerima anak tergugat seperti anaknya sendiri, karena status penggugat adalah istri dari tergugat.

5. Bahwa berdasarkan poin ke 5 **bahwa Benar**, Penggugat sudah melaporkan tergugat pada Kepala Dusun (Kadus) tapi bukan pada Kepala Dusun (Kadus) tempat tinggal Penggugat dan tergugat tapi

Halaman. 7 dari 24 hlm. Putusan. Nomor. 269/Pdt.G/2023



kepada Kepala Dusun (Kadus) tempat tinggal sebelum tergugat dan penggugat tinggal yang sekarang Kepala Dusun (Kadus) yang penggugat laporkan sudah Almarhum, **tidak benar**, tergugat menghabiskan uang penjualan mobil untuk rehab rumah seperti apa yang tertulis di point ke 4

6. Bahwa berdasarkan poin ke 6 yang disebutkan oleh penggugat ,tergugat menganggap itu telah dijelaskan pada poin ke 2 diatas replik tergugat dan mengenai nafkah tergugat kepada pengugat benar bahwa apa yang disebutkan tidak menafkahi sejak desember tahun 2022 dikarenakan penggugat tidak mau tinggal bersama tergugat, sedangkan anak masih bersama tergugat saat itu hingga sekarang walaupun jika ada waktu penggugat menjeguk anak itupun jika penggugat berkeinginan jadi menurut tergugat sebab tidak mau lagi bersama tergugat masalah tersebut hanya masalah kecil dan tergugat merasa tidak pernah membuat masalah besar kepada penggugat.

7. Bahwa berdasarkan poin ke 7 yang disebut oleh penggugat bukan menjadi suatu alasan besar dalam menyimpulkan suatu permasalahan dalam menjalani rumah tangga penggugat tidak bisa menimbang terlebih dahulu suatu perkara dengan hal-hal yang sering terjadi dalam rumah tangga ada pasang surut dalam pendapatan dan pengeluaran tergugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk bisa mempertimbangkan tuntutan penggugat seperti jawaban-jawaban yang sudah disampaikan oleh tergugat untuk bisa mempertahankan rumah tangga tergugat dan penggugat.

8. Bahwa berdasarkan poin ke 8 adalah anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari tergugat dan penggugat serta selama perkawinan yang berjalan sudah 7 (tujuh) tahun anak tergugat dan penggugat hidup bahagia tanpa ada tekanan semenjak bulan Desember tahun 2022 anak tergugat dn penggugat yaitu Dhabit Faris Dzaruri hidup bersama tergugat sesuai dengan uraian yang terdapat pada poin ke 6.

9. Bahwa berdasarkan poin ke 9 tergugat akan selalu menjaga dan memelihara serta bertanggung jawab terhadap anak tersebut karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menjadi kewajiban sebagai seorang ayah terhadap anaknya sampai mandiri, tergugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk bisa mempertimbangkan agar anak tersebut bisa diasuh oleh tergugat dan penggugat secara bersama agar mencegah kejiwaan dan mental anak terganggu dalam proses kehidupan anak dimasa depan.

Berdasarkan jawaban/dalil-dalil diatas, Tergugat mohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh , memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan dengan amar:

1. Bahwa berdasakan poin ke 1 untuk mempertimbangkan gugatan dari penggugat.
2. Bahwa berdasakan poin ke 2 Menolak permohonan Penggugat karena tidak mengandung dasar dalam pernikahan (XXXXXX BINTI XXXXXXXX) terhadap Tergugat (XXXXXX BIN XXXXXXXX)
3. Bahwa berdasakan poin ke 3 memohon menetapkan anak yang bernama Xxxxxx diasuh bersama antara tergugat dan penggugat
4. Bahwa berdasakan poin ke 4 tanggung jawab biaya hidup anak ada pada ayahnya.
5. Bahwa berdasakan poin ke 5 memberikan dan memohon untuk dapat memutuskan berdasarkan gugatan perkara dengan seadil-adilnya;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang untuk ringkasnya cukup ditunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang untuk ringkasnya cukup ditunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Halaman. 9 dari 24 hlm. Putusan. Nomor. 269/Pdt.G/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxx tanggal 05-02-2016 atas nama Xxxxxx , Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx/026/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Muara Satu Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxxx-LU-xxxxxxx-0009 tanggal 17 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Bukti saksi

1. **Xxxxxx binti xxxxx** , tempat/tgl. lahir di Lhokseumawe, 21 Maret 1992, (umur 31 tahun), Agama Islam, pekerjaan Perawat, tempat kediaman di Aceh Besar dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:
 - Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman dekat saksi sejak SMA;
 - Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2015 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Xxxxxx ;
 - Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di Subulussalam karena Tergugat bekerja di Subulussalam;
 - Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, kemudian sudah tidak rukun lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021;
 - Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak ada keterbukaan dalam masalah keuangan dan rumah tangga;
 - Sejak akhir tahun 2022 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama layaknya suami-istri, Penggugat tetap tinggal di Subulussalam sedangkan Tergugat pulang ke Banda Aceh;
 - Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;

Halaman. 10 dari 24 hlm. Putusan. Nomor. 269/Pdt.G/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, dan saksi sendiri pernah menasehatinya;
- Setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak diasuh oleh Tergugat;
- Anaknya masih sekolah TK dan sehat dibawah asuhan Tergugat;

Xxxxxx binti xxxxx , tempat/tgl. lahir di Lhokseumawe, 25 Juli 1994, (umur 29 tahun), Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxx , dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2015 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Xxxxxx ;
- Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di Subulussalam karena Tergugat bekerja di Subulussalam;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, kemudian sejak tahun 2021 sudah tidak rukun lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat kurang komunikasi dalam masalah keuangan dan rumah tangga;
- Sejak akhir tahun 2022 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama layaknya suami-istri, Penggugat tetap tinggal di Subulussalam sedangkan Tergugat pulang ke Banda Aceh;
- Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak kadang diasuh oleh Tergugat dan kadang diasuh oleh Penggugat;
- Anak sehat dibawah asuhan Penggugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang telah diajukan, baik bukti surat maupun saksi-saksi dan tidak akan mengajukan bukti lain;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan alat buktinya sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Halaman. 11 dari 24 hlm. Putusan. Nomor. 269/Pdt.G/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx/026/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Lhokseumawe Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxx-LU-17012018-0009 tanggal 17 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi bukti transfer uang dari Tergugat kepada Penggugat untuk pembelian emas 20 (dua puluh) mayam, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi bukti transfer uang dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 14 Oktober 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi bukti transfer uang dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 24 November 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta jual beli dan Sertifikat Tanah atas nama xxxxx (Penggugat), Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi bukti berobat Tergugat di rumah Sakit Harapan Bunda Banda Aceh, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

B. Saksi-saksi:

Xxxxxx binti xxxxx , NIK xxxxxxx, Tempat/Tgl. Lahir di Lhokseumawe, 07 Maret 1969, (umur 54 tahun), Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Aceh Besar.;

Halaman. 12 dari 24 hlm. Putusan. Nomor. 269/Pdt.G/2023



- Saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena Tergugat adalah adik kandung saksi;
- Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2015 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Xxxxxx ;
- Tergugat dan Penggugat terakhir kali tinggal bersama di Subulussalam karena Tergugat bekerja di Subulussalam sebagai rekanan PLN;
- Rumah tangga Tergugat dan Penggugat awalnya rukun, kemudian sejak tahun 2021 sudah tidak rukun lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan dari status-status yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat di Facebook, dan saksi juga memastikannya kepada Tergugat;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat membuat pesta anaknya dengan isteri pertama;
- Saksi mengetahui Tergugat merehab rumah orang tua Tergugat di Gampong Xxxxxx Menara Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh karena itu rumah Tergugat dan Penggugat tempati saat pulang ke Banda Aceh;
- Tergugat dan Penggugat tidak lagi tinggal bersama layaknya suami-istri, Tergugat pulang ke Banda Aceh untuk berobat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di Subulussalam yang bekerja di salon;
- Penggugat pernah menjengut Tergugat di saat anak mereka juga sakit, Tergugat dan anak bersamaan sakit, Penggugat hanya menjenguk anaknya yang sakit, lalu di saat itu Tergugat masih masa pemulihan. Tergugat dengan Penggugat hanya diam-diaman saja;

Bahwa, Penggugat dalam tahap kesimpulan ternyata tidak mengajukan kesimpulan atau konklusinya, baik secara tertulis maupun secara lisan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang untuk ringkasnya cukup ditunjuk kepada Berita Acara Sidang Perkara ini;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini selengkapnya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Halaman. 13 dari 24 hlm. Putusan. Nomor. 269/Pdt.G/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat secara in person hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo.pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberi saran kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat dalam rangka penyelesaian permasalahan rumah tangganya melalui mediasi dengan seorang mediator Xxxxxx ., Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Agustus 2023, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jis. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah dimana Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam pada tanggal 23 Oktober 2015 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2021 telah terjadi pertengkaran terus menerus yang puncaknya terjadi pada akhir tahun 2022 yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dan

Halaman. 14 dari 24 hlm. Putusan. Nomor. 269/Pdt.G/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbangun komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sehingga pada akhirnya tahun 2022 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah. Alasan tersebut bila terbukti dapat menjadi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu huruf (f) *“antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, (huruf b)” salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”* dengan demikian gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, telah dibantah oleh Tergugat, karena itu kepada Penggugat harus dibebankan bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana terurai di atas;

Menimbanag, bahwa alat bukti P.1 berupa Foto Copi Tanda Penduduk. Alat bukti P.1 merupakan Akta outentik. Berdasarkan alat bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Buku Kutipan Akta Nikah. Alat bukti P.2 merupakan Akta Outentik. Berdasarkan alat bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut hukum Islam dan belum pernah bercerai oleh karenanya Penggugat mempunyai hubungan hukum serta sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Akta Kelahiran, merupakan Akta outentik. Berdasarkan alat bukti P. 3 tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki nama Xxxxxx ;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut masing-masing bernama Xxxxxx binti xxxxx dan Xxxxxx

Halaman. 15 dari 24 hlm. Putusan. Nomor. 269/Pdt.G/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti xxxxx adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat dan keterangan saksi saling bersesuaian antara satu sama lain, dimana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setidaknya sejak tahun 2021 sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan antara lain karena Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan dan bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal setidaknya sejak akhir tahun 2022, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa Tergugat juga untuk meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti T.1 s/d T.7 serta 1 (satu) orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 dan T.2 telah dipertimbangkan dalam pertimbangan alat bukti P.2 dan P.3, karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti T.3 berupa bukti transfer. Alat bukti T.3 dan T.4 merupakan bukti outentik. Berdasarkan alat bukti T.3 dan T.4 terbukti bahwa Tergugat pernah mentranfer ke Rafel Karo-Karo pada tanggal 27 November 2021 sebesar Rp.57.000.000,00 (lima puluh juta rupiah untuk harga emas seberat 20 mayam untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti T.4 berupa bukti transfer. Alat bukti T.4 dan T.4 merupakan bukti outentik. Berdasarkan alat bukti T.4 terbukti bahwa Tergugat pernah mentranfer ke Penggugat pada tanggal 14 Oktober 2021 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti T.5 berupa bukti transfer. Alat bukti T.5 dan T.4 merupakan bukti outentik. Berdasarkan alat bukti T.5 terbukti bahwa Tergugat pernah mentranfer ke Penggugat pada tanggal 24 November 2021 sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman. 16 dari 24 hlm. Putusan. Nomor. 269/Pdt.G/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti T.6 berupa Fotokopi Akta jual beli dan Sertifikat Tanah atas nama Xxxxxx (Penggugat). Alat bukti T.6 merupakan Akta outentik. Berdasarkan alat bukti T.6 terbukti bahwa Tergugat pernah membeli tanah untuk Penggugat seluas 260 M persegi yang terletak di Subulussalam Kota, Kecamatan Simpang Kiri Kabupaten Subulussalam;

Menimbang, bahwa alat bukti T. 7 berupa Fotokopi bukti berobat Tergugat di rumah Sakit Harapan Bunda Banda Aceh. Berdasarkan alat bukti T.7 terbukti bahwa Tergugat pernah dirawat di Rumah Sakit Harapan Bunda Banda Aceh karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut agama Islam, menikah pada tanggal 23 Oktober 2015 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu Lhokseumawe Nomor : xxxx/026/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dan sampai sekarang sudah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di Subulussalam, tapi sejak akhir tahun 2022 kembali ke Banda Aceh;
- Bahwa setidaknya sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut menurut Penggugat dikarenakan Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan;
- Bahwa setidaknya sejak akhir tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal Bersama keluarga Penggugat, sedang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak bahkan aparat Gampong sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkeyakinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah,

Halaman. 17 dari 24 hlm. Putusan. Nomor. 269/Pdt.G/2023



warahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya “dan diantara tanda-tanda (kekuasaan) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang...” adalah sebagai tujuan dari sebuah perkawinan sudah sulit untuk dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sudah merasa tidak senang dan sangat teraniaya karena terjadi pertengkaran terus menerus dan bahkan setidak-tidaknya sejak akhir tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama keluarga Penggugat, sedang Tergugat tinggal dirumah orang tuanya di Xxxxxx , sehingga apabila keadaan tersebut dibiarkan maka akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar terhadap Penggugat, maka dalam keadaan demikian Hakim dapat memutuskan perkawinannya sesuai dengan kaedah fiqhiyah dalam Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

ادا اشتدت رغبة الزوجة عن زوجها طلق عليها القاضى طلقة

Artinya: *Apabila sudah sangat benci seorang istri terhadap suaminya, maka menceraikan oleh Hakim istrinya itu dengan satu talak*”;-

Menimbang, bahwa jika tetap mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar, baik terhadap Penggugat maupun kedua-belah pihak, sedangkan perceraian juga dapat menghilangkan maslahat dan mafsadah, namun bila berhadapan dua mafsadah maka harus dipilih mafsadah yang lebih kecil akibatnya, hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah dalam Kitab Al-Asbah Wa-Nadhair karangan Imam Asy-Syuyuthi, halaman 161 berbunyi:



ادا تعارض مفسدتان روعى اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

“Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”.

Menimbang, bahwa setiap kemudharatan itu wajib dihilangkan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqihyah dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya : *Kemudharatan itu harus dihilangkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat bahwa bercerai adalah mafsadah yang lebih kecil mudharatnya bagi Penggugat bila dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, dinyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek sosiologi, bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika dipandang dari aspek filosofis, terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian apabila setiap rumah tangga tidak lagi diliputi dengan rasa aman, nyaman, damai dan tentram maka kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat juga tidak akan tercapai.

Halaman. 19 dari 24 hlm. Putusan. Nomor. 269/Pdt.G/2023



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat telah terbukti dan telah mengacu pada penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perceraian telah terbukti secara hukum, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan amarnya menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa menyangkut gugatan Penggugat agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (hak pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxx (laki-laki, lahir 27 November 2017), majelis hakim akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadhanah*) sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1. Ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
2. Ketentuan Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidikan anak mereka, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;
3. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;



b. Ia berkelakuan buruk sekali.

4. Ketentuan Pasal 14 dan Pasal 26 UU No.33 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang antara lain menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Dan, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidikan dan melindungi anak;

5. Ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

6. Ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena anak tersebut masih belum mumayyiz dan Penggugat adalah seorang muslimah yang sehat fisik dan mentalnya dan sepanjang pemeriksaan, tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menggugurkan haknya sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut, sebagaimana dimaksud pasal 49 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berdasarkan pertimbangan diatas, dan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut serta sesuai Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang cukup beralasan dan karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut biaya (nafkah) terhadap anak tersebut sebesar Rp1.000.00,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa menyangkut dengan nafkah anak tersebut sesuai ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, adalah merupakan tanggung jawab Tergugat selaku ayah kandungnya;



Menimbang, bahwa nafkah anak pasca perceraian diatur dalam pasal 41 huruf (b) yang berbunyi: "Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam berbunyi: "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak".

Menimbang, bahwa menyangkut dengan besarnya harus disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak tersebut dan menurut kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat menyangkut nafkah anak menurut majelis hakim masih dalam batas wajar dan masih berpatokan kepada nilai-nilai kapatutan dan kewajaran serta berpatokan kepada kebutuhan riil dari anak tersebut sesuai standar biaya hidup minimal dan menurut majelis hakim Tergugat sebagai seorang yang punya pekerjaan sebagai rekanan PLN, dinilai sanggup memenuhinya, karenanya menurut majelis hakim tuntutan Penggugat tersebut sangatlah layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXX BIN XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX BINTI XXXXXXXX);

Halaman. 22 dari 24 hlm. Putusan. Nomor. 269/Pdt.G/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama Xxxxxx (laki-laki, lahir 27 November 2017) berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan tetapi memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mandiri yang memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 290.500,00 (*dua ratus Sembilan puluh ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami xxxxxxxx sebagai Ketua Majelis, xxxxxxxx dan xxxxxxxx masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh xxxxxxxx, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

XXXXXXXXXXXX
Hakim Anggota

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXXXX

Perincian biaya:

Halaman. 23 dari 24 hlm. Putusan. Nomor. 269/Pdt.G/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	50.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp.	12.500,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	158.000,00
Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	

290.500,0

0

(dua ratus Sembilan puluh ribu lima ratus rupiah).

Halaman. 24 dari 24 hlm. Putusan. Nomor. 269/Pdt.G/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)